



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 27-36

Research Article

Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula Suku Samin di Kabupaten Blora

M Yosi Ramadan¹, Ahmad Farishin Ikhwan², Muhibban³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; Muhamadyosi666@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; ikhwanalfassy20@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; afaafu123@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 12 , 2024

Revised : April 08, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : June 20, 2024

How to Cite: M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula di Masyarakat Suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>

Review of Munakahat Fiqh on the Marriage Traditions of the Nyuwita Ngawula Samin Tribe in Blora Regency

Abstract. This research aims to examine this tradition from the perspective of munakahat jurisprudence. This research uses a qualitative approach with case study methods and field observations. Data was collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders and the Samin tribe community. The Nyuwita Ngawula tradition, a traditional wedding tradition of the Samin tribe which is full of meaning and positive values, has an important role in building marital harmony. This tradition provides an opportunity for the prospective husband and wife to get to know

and understand each other before getting married, as well as helping the prospective wife's family to assess the seriousness and abilities of the prospective husband. This tradition requires the prospective husband to stay with his prospective wife for 3-7 days. While living at the prospective wife's house, the prospective husband is obliged to help with household chores in order to get an assessment from the prospective in-laws. This nyuwita mgawula tradition has several positive impacts, such as getting to know each other before marriage, and feeling caring and mutual cooperation in a household relationship. The results of the research show that the Nyuwita Ngawula tradition has some conformity with the principles of munakahat fiqh, such as the existence of a marriage guardian, dowry, and marriage vows. However, there are several aspects that need to be addressed. The conclusion of this research is that the Nyuwita Ngawula tradition needs to be adjusted to be more in line with munakahat fiqh. This can be done through educating the Samin tribe community about the harmony and legal requirements for marriage, as well as separating the residence of the prospective bride and groom during the ngawula period.

Keywords: Munakahat fiqh, Ngawula nyuwita tradition, Samin tribe

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi tersebut melalui sudut pandang fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan observasi lapangan. Data dikumpulkan melalui dengan malaliu wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Suku Samin. Tradisi Nyuwita Ngawula, sebuah tradisi pernikahan adat Suku Samin yang sarat makna dan nilai positif, memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan pernikahan. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum menikah, serta membantu keluarga calon istri untuk menilai keseriusan dan kemampuan calon suami, tradisi ini mengharuskan pasangan calon suami untuk tinggal bersama calon istrinya selama 3-7 hari, selama tinggal dirumah calon istri sang calon suami wajib membantu pekerjaan rumah tangga agar mendapatkan penilaian dari calon mertua. Tradisi nyuwita mgawula ini memiliki beberapa dampak positif seperti adanya pengenalan sebelum menikah, dan merasakan kepedulian serta gotong royong dalam suatu hubungan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Nyuwita Ngawula memiliki beberapa kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat, seperti adanya wali nikah, maskawin, dan ijab kabul. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa tradisi Nyuwita Ngawula perlu dilakukan penyesuaian agar lebih selaras dengan fiqh munakahat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat Suku Samin tentang rukun dan syarat sah pernikahan, serta pemisahan tempat tinggal calon mempelai selama masa ngawula.

Kata Kunci: fiqh Munakahat, tradisi nyuwita Ngawula, Suku Samin

PENDAHULUAN

Tradisi Nyuwita Ngawula merupakan salah satu tradisi pernikahan adat Suku Samin yang unik dan berbeda dengan adat pernikahan pada umumnya. Tradisi ini dipraktikkan oleh masyarakat Suku Samin yang tinggal di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja fiqh munakahat, khususnya terkait dengan rukun dan syarat sah pernikahan, prosesi lamaran dan akad nikah, serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Komunitas adat yang teguh memegang warisan para leluhur.¹ Salah satu warisan tersebut adalah tradisi pernikahan unik yang dikenal dengan nama Nyuwita Ngawula. Tradisi ini, bagaikan benang sutera yang dijalin dengan penuh ketelitian, merajut kisah perjalanan dua insan menuju gerbang pernikahan yang harmonis. Nyuwita Ngawula bukanlah sekadar seremoni tukar cincin atau pesta meriah. Ini adalah sebuah perjalanan pendewasaan dan penemuan diri, di mana calon pengantin diuji melalui interaksi dan pengalaman hidup bersama. Akar tradisi ini tertanam jauh di masa lampau Calon pengantin laki-laki, bagaikan tunas padi yang baru ditanam,² akan "dihuwita" (tinggal) di rumah keluarga calon pengantin perempuan. Di sana, ia akan "ngawula" (bekerja) bersama mereka, bahu-membahu menjalani aktivitas keseharian. Dalam proses inilah, terjalinlah ikatan yang lebih dalam dari sekadar perkenalan.³

Filosofi kesetaraan dan keseimbangan menjadi ruh dari tradisi Nyuwita Ngawula. Tidak seperti pernikahan modern yang kerap diwarnai dengan mahar dan pesta mewah, tradisi ini menjunjung tinggi kesederhanaan. Cinta dan komitmen menjadi pondasi utama, bukan materi. Upacara pernikahan Nyuwita Ngawula jauh dari hingar-bingar kemewahan. Suasana sakral tercipta dari doa dan restu para sesepuh dan keluarga, tanpa perlu dekorasi berlebihan atau pesta yang meriah. Hal ini selaras dengan nilai-nilai anti-materialisme yang dianut oleh Suku Samin.

Namun, di tengah gempuran modernisasi yang kian gencar, Nyuwita Ngawula menghadapi tantangan yang tidak ringan. Generasi muda Samin, yang terpapar gaya hidup modern dan serba instan, mulai memandang tradisi ini sebelah mata. Stigma negatif yang kerap dialamatkan - disalahartikan sebagai kumpul kebo atau perzinaan - juga turut menjadi penghalang. Ditambah lagi dengan minimnya dokumentasi yang sistematis tentang pelaksanaan tradisi ini, dikhawatirkan pengetahuan tentang Nyuwita Ngawula akan semakin pudar tergerus zaman.

Menyadari hal tersebut, semangat untuk menjaga warisan budaya ini terus dikobarkan. Para sesepuh Samin bersama tokoh masyarakat bahu-membahu melakukan upaya pelestarian. Sosialisasi dan edukasi ⁴gencar dilakukan untuk meluruskan stigma negatif dan mengenalkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi ini. Dokumentasi yang terstruktur dan komprehensif pun mulai dirintis, agar jejak leluhur tetap terlestarikan. Yang tak kalah penting adalah melibatkan generasi muda Samin dalam kegiatan pelestarian. Dengan pendekatan yang tepat dan menarik, diharapkan mereka tidak hanya memahami filosofi Nyuwita Ngawula, tetapi juga turut ambil bagian dalam menjaga kelestariannya.

Melestarikan Nyuwita Ngawula bukan semata-mata tanggung jawab Suku Samin. Masyarakat Indonesia, dengan semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap kekayaan budaya Nusantara, juga diharapkan turut ambil bagian. Dengan

¹ Y D A Paramita, "Abdi Dalem Penghulu Pada Masapemerintahan Paku Buwana X Keraton Kasunanan Surakarta (1893-1939)," 2013.

² Alamsyah Alamsyah, "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin Di Kudus Dan Pati," *Humanika* 21, no. 1 (2015): 63, <https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.63-74>.

³ Fitria Ayuningtias, *Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Malam Mangkat Pada Pernikahan Betawi: Studi Kasus Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan*, FISIP UIN Jakarta, 2019.

⁴ Treat J et al James W, Elston .

kolaborasi dan komitmen yang kuat, tradisi ini dapat terus lestari, menjadi jembatan penghubung generasi dan pengingat akan nilai-nilai luhur para leluhur Samin. Di tengah hembusan modernisasi yang kencang, Nyuwita Ngawula diharapkan tetap tegak berdiri, menjadi cerminan kearifan lokal dan filosofi pernikahan yang berlandaskan pada pengenalan diri, saling memahami, dan komitmen yang kuat.

PEMBAHASAN

Masyarakat Suku Samin

Suku Samin adalah sebuah komunitas masyarakat adat yang hidup di beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Blora.⁵ Tradisi Nyuwita Ngawula memiliki makna "melihat dan belajar". Dalam tradisi ini, calon suami (laki-laki) akan tinggal dan bekerja di rumah calon istri (perempuan) selama beberapa hari, biasanya 3-7 hari. komunitas adat yang teguh memegang warisan para leluhur. Di antara warisan tersebut terdapat tradisi pernikahan unik yang dikenal dengan nama Nyuwita Ngawula. Tradisi ini, bagaikan benang sutera yang dijalin dengan penuh ketelitian, merajut kisah perjalanan dua insan menuju gerbang pernikahan yang harmonis.

Nyuwita Ngawula bukanlah sekadar seremoni tukar cincin atau pesta meriah. Ini adalah sebuah perjalanan pendewasaan dan penemuan diri, di mana calon pengantin diuji melalui interaksi dan pengalaman hidup bersama. Akar tradisi ini tertanam jauh di masa lampau, ketika masyarakat Samin masih hidup dalam kesederhanaan dan bergantung pada hubungan erat antar individu dalam komunitas. Calon pengantin laki-laki, bagaikan tunas padi yang baru ditanam, akan "dihuwita" (tinggal) di rumah keluarga calon pengantin perempuan. Di sana, ia akan "ngawula" (bekerja) bersama mereka, bahu-membahu menjalani aktivitas keseharian. Menanam padi di sawah yang membentang luas, memanen hasil bumi yang berlimpah, atau bergotong royong membangun rumah bersama keluarga calon pengantin perempuan - inilah keseharian yang akan dijalani oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam proses inilah, terjalinlah ikatan yang lebih dalam dari sekadar pengenalan. Calon pengantin laki-laki tidak hanya mengenal paras cantik si jantung hati, tetapi juga karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh keluarga calon pengantin perempuan. Ia belajar bagaimana menghargai alam dan hasil bumi, pentingnya kerja keras dan solidaritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan dan anti-materialisme yang dijunjung tinggi oleh Suku Samin.

Lebih dari sekadar uji kesiapan, Nyuwita Ngawula juga menjadi ajang pembuktian bagi calon pengantin laki-laki. Ketekunannya dalam bekerja, kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru, serta kesediaannya untuk (rù róng - bergabung) dengan keluarga calon pengantin perempuan menjadi tolok ukur kelayakannya untuk menyunting sang pujaan hati. Di sinilah esensi Nyuwita Ngawula

⁵ Moh Durrul Ainun Nafis, "Harmonisasi Tradisi Di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 141-56, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.962>.

tertanam kuat, yaitu membangun pernikahan yang kokoh atas dasar saling mengenal, memahami, dan menerima.⁶

Nyuwita Ngawula juga terbebas dari gemerlap dan hingar-bingar pesta pernikahan modern. Filosofi kesetaraan dan keseimbangan menjadi ruh dari tradisi ini. Tidak seperti pernikahan modern yang kerap diwarnai dengan mahar dan pesta mewah, Nyuwita Ngawula justru menjunjung tinggi kesederhanaan. Cinta dan komitmen menjadi pondasi utama, bukan materi. Upacara pernikahan Nyuwita Ngawula jauh dari hingar-bingar kemewahan. Suasana sakral tercipta dari doa dan restu para sesepuh dan keluarga, tanpa perlu dekorasi berlebihan atau pesta yang meriah. Hal ini selaras dengan nilai-nilai anti-materialisme yang dianut oleh Suku Samin.

Tujuan Tradisi Nyuwita Ngawula

Tradisi Nyuwita Ngawula memiliki beberapa tujuan, di antaranya Membangun kedekatan dan kecocokan antara calon pasangan agar mendapatkan kesempatan bagi calon suami untuk menunjukkan kemampuannya dalam bekerja dan membantu keluarga calon istri agar⁷Memberikan kesempatan bagi keluarga calon istri untuk menilai calon suami. Tujuan ini juga yaitu untuk melestarikan budaya dan adat istiadat Suku Samin.

Proses Tradisi Nyuwita Ngawula

Dimulai dengan Calon suami datang ke rumah calon istri dengan membawa beberapa persembahan seperti makanan dan hasil bumi.⁸ Calon suami akan tinggal dan bekerja di rumah calon istri selama beberapa hari, calon suami dan istri akan beraktivitas seperti biasa, termasuk membantu pekerjaan rumah tangga.⁹ Pada akhir periode "nyuwita ngawula", keluarga calon istri akan memberikan penilaian terhadap calon suami dan Jika kedua belah pihak cocok, maka pernikahan akan dilanjutkan.

Nilai-Nilai yang terkandung dalam Tradisi Nyuwita Ngawula

Tradisi Nyuwita Ngawula mengandung beberapa nilai-nilai penting seperti: a). Nilai gotong royong dan kebersamaan, b). Nilai kesederhanaan dan kepedulian, c). Nilai saling menghormati dan menghargai, d). Nilai keteguhan dalam memegang teguh adat istiadat.¹⁰

Tantangan dan Pelestarian Tradisi Nyuwita Ngawula¹¹

⁶ Title," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 2499–2508.

⁷ Juminingsih, II, no. 1 (2015): 1–15.

⁸ Paramita, "Abdi Dalem Penghulu Pada Masapemerintahan Paku Buwana X Keraton Kasunanan Surakarta (1893-1939)."

⁹ Yunika Susila Kurnianingsih & Nugroho Trisnu Brata, "Tradisi Ngenger Dalam Konteks Bride Service Pada Masyarakat Jawa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 4, no. 1 (2015).

¹¹ Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121–38, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>.

Tradisi Nyuwita Ngawula menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: a). Modernisasi dan globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai budaya tradisional. b). Kurang nya minat generasi muda terhadap tradisi Suku Samin.¹² Upaya pelestarian Tradisi Nyuwita Ngawula perlu dilakukan, di antaranya: a). Sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang nilai-nilai budaya Suku Samin, b). Pendokumentasian tradisi Nyuwita Ngawula dalam bentuk audio visual, c). Pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat Suku Samin.¹³

Relevansi Tradisi Nyuwita Ngawula dengan Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam

Tradisi Nyuwita Ngawula memiliki beberapa kesamaan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, antara lain seperti tujuan pernikahan Membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dengan itu terciptanya Keterbukaan dan komunikasi Calon suami dan keluarga calon istri saling mengenal dan berkomunikasi selama Nyuwita ngawula menjadikan penentu setelah musyawarah antara kedua belah pihak.¹⁴

Pandangan Ulama Islam terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula

Pandangan ulama Islam terhadap tradisi Nyuwita ngawula beragam. Ada yang berpendapat bahwa tradisi ini diperbolehkan karena mengandung nilai-nilai positif. Ada pula yang berpendapat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dianggap sebagai bentuk perzinahan. Berikut menurut beberapa ulama besar

1. KH. Maimoen Zubair :

Beliau kurang setuju dengan tradisi nyuwita ngawula karna berpotensi menimbulkan zina. Beliau menyarankan untuk melakukan ta'aruf (perkenalan) yang lebih islami, seperti melakukan pertemuan keluarga atau perkenalan singkat di tempat umum.

2. KH. Said Aqil Siroj

Beliau memperbolehkan tradisi nyuwita ngawula dengan Catatan :

- Niat yang baik untuk saling mengenal lebih jauh sebelum menikah.
- dilakukan dengan cara yang islami, seperti tidak berdua di tempat sepi dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Diiringi dengan pendampingan dari keluarga atau orang tua.

3. Prof. dr. Quraish shihab :

Beliau berpendapat bahwa tradisi nyuwita ngawula perlu dikaji lebih lanjut. dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat samin, hal ini untuk mencapai titik temu yang sesuai syariat dan adat.

¹² S. Supeni, "Kajian Empiris Pelestarian Lingkungan Budaya Jawa Dan Kearifan Lokal Sebagai Penguat Pendidikan Karakter Di Kabupaten Wonogiri.," *Unsri*, 2021.

¹³ Prita Rani et al.,

¹⁴ Zulfi Trianingsih, Maryatul Qibtiyah, and Anila Umriana, "Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati," *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2018): 45, <https://doi.org/10.21580/jid.v37.i.2624>.

Peran Pemuka Agama Islam dalam Melestarikan Tradisi Nyuwita Ngawula

Pemuka agama Islam dapat berperan dalam melestarikan tradisi Nyuwita Ngawula yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan cara Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tradisi Nyuwita Ngawula dalam perspektif Islam. Memfasilitasi dialog dan musyawarah antara ulama dan masyarakat Suku Samin untuk merumuskan model Nyuwita Ngawula yang sesuai dengan syariat Islam dan Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan yang akan melaksanakan tradisi Nyuwita Ngawula.¹⁵

Pandangan Hukum Umum Di Indonesia Terhadap Tradisi Nyuwita Ngawula

- 1) Pernikahan sah, Menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, pernikahan yang sah di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tradisi nyuwita ngawula tidak bertentangan dengan hukum Indonesia selama pernikahan tersebut diakhiri dengan akad nikah yang sah secara agama.
- 2) Hak dan kewajiban suami istri. Tradisi nyuwita ngawula tidak hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam hukum Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut antara lain: a). Hak untuk hidup bersama : suami istri berhak untuk hidup bersama dan saling membahagiakan. b). Kewajiban untuk menghormati dan menghargai : suami dan istri wajib saling menghormati dan menghargai. c). Kewajiban untuk saling menafkahi: suami wajib menafkahi istri dan anaknya,
- 3). Perlindungan anak. Tradisi nyuwita ngawula perlu memperhatikan perlindungan anak.¹⁶ Pasal 26 ayat (2) undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa “anak berhak dapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai dengan bakat dan minatnya.

Proses pelaksanaan tradisi nyuwita ngawula

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Nyuwita Ngawula umumnya berlangsung selama 3-7 hari. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

- a) Tahap Persiapan
bagi Calon suami dan keluarga datang ke rumah calon istri untuk melamar dan untuk kedua belah pihak menyepakati waktu pelaksanaan Nyuwita Ngawula agar Calon suami menyiapkan mahar dan kebutuhan selama tinggal di rumah calon istri.¹⁷
- b) Tahap Pelaksanaan
Calon suami akan tinggal dan bekerja di rumah calon istri. Untuk calon suami haus membantu pekerjaan rumah tangga dan dan tidur bersama dalam satu

¹⁵ Tine Suartina, “Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 16, no. 3 (2014): 399–410.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

¹⁷ R A MULYONO and M A Palupi, “Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Pengguna Tinder Untuk Membangun Hubungan Romantis,” no. Query date: 2023-08-05 21:21:08 PG- (2022).

rumah agar terciptanya interaksi dengan keluarga calon istri untuk saling mengenal.¹⁸

c) Tahap Penilaian:

Keluarga calon istri menilai kemampuan dan keseriusan calon suami. Calon suami dan calon istri saling mempertimbangkan kecocokan keputusan akhir pernikahan ditentukan setelah Nyuwita Ngawula selesai.¹⁹

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Nyuwita Ngawula

Tradisi Nyuwita Ngawula mengandung nilai-nilai positif seperti adanya gotong royong membantu pekerjaan rumah tangga dan bekerja bersama keluarga calon istri.²⁰ Kesederhanaan seperti, Tradisi ini tidak memerlukan biaya yang besar namun pentingnya untuk Saling menghormati dan menghargai. Keteguhan dalam memegang teguh adat istiadat Masyarakat Suku Samin teguh dalam menjaga tradisi Nyuwita Ngawula.

Dampak Tradisi Nyuwita Ngawula terhadap Keharmonisan Pernikahan Berdasarkan hasil penelitian

Tradisi Nyuwita Ngawula memiliki dampak positif terhadap keharmonisan pernikahan, antara lain seperti meningkatkan kedekatan dan kecocokan antara suami dan istri: calon pengantin memiliki waktu yang cukup untuk mengenal karakter, kebiasaan, dan keluarga masing masing. Memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga: calon pengantin laki laki tinggal dan bekerja di rumah calon pengantin Perempuan. Hal ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab calon pengantin laki laki. Meminimalisir terjadinya perselisihan dan perceraian: dengan mengenal lebih dalam, diharapkan pasangan bisa lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan dan bisa mengurangi angka perceraian.

KESIMPULAN

Tradisi Nyuwita Ngawula, sebuah tradisi pernikahan adat Suku Samin yang sarat makna dan nilai positif, memiliki peran penting dalam membangun keharmonisan pernikahan. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum menikah, serta membantu keluarga calon istri untuk menilai keseriusan dan kemampuan calon suami, tradisi ini mengharuskan pasangan calon suami untuk tinggal bersama calon istrinya selama 3-7 hari, selama tinggal di rumah calon istri sang calon suami wajib membantu pekerjaan rumah tangga agar mendapatkan penilaian dari calon mertua. Tradisi nyuwita ngawula ini memiliki beberapa dampak positif seperti adanya pengenalan sebelum menikah, dan merasakan kepedulian serta gotong royong dalam suatu hubungan rumah tangga.

¹⁸ MULYONO and Palupi.

¹⁹ Perkawinan Adat, D I Dusun, and Pringamba Kecamatan Pandanarum, "TRADISI KAWIN BOYONG PADA," n.d., 59–72.

²⁰ Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Nyuwita Ngawula memiliki beberapa kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat, seperti adanya wali nikah, maskawin, dan ijab kabul. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa tradisi Nyuwita Ngawula perlu dilakukan penyesuaian agar lebih selaras dengan fiqh munakahat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat Suku Samin tentang rukun dan syarat sah pernikahan, serta pemisahan tempat tinggal calon mempelai selama masa ngawula

DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Perkawinan, D I Dusun, and Pringamba Kecamatan Pandanarum. "TRADISI KAWIN BOYONG PADA," n.d., 59–72.
- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 01 (2020): 121–38. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>.
- Ainun Nafis, Moh Durrul. "Harmonisasi Tradisi Di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi Terhadap Akad Nikah Samin Kudus." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 141–56. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i2.962>.
- Alamsyah, Alamsyah. "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Kearifan Komunitas Samin Di Kudus Dan Pati." *Humanika* 21, no. 1 (2015): 63. <https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.63-74>.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Hal.145. Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.
- Ayuningtias, Fitria. *Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Malam Mangkat Pada Pernikahan Betawi: Studi Kasus Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan*. FISIP UIN Jakarta, 2019.
- Brata, Yunika Susila Kurnianingsih & Nugroho Trisnu. "Tradisi Ngenger Dalam Konteks Bride Service Pada Masyarakat Jawa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora." *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 4, no. 1 (2015).
- Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 77. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.
- Huda, Mahmud, and Moch Imam Fathoni. "Pasuwitan Suku Samin Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 30–48.
- James W, Elston D, Treat J et al. *No Title No Title No Title. Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun: Jurnal*

- Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.
- MULYONO, R A, and M A Palupi. “Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Pengguna Tinder Untuk Membangun Hubungan Romantis,” no. Query date: 2023-08-05 21:21:08 PG- (2022).
- Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.
- Paramita, Y D A. “Abdi Dalem Penghulu Pada Masapemerintahan Paku Buwana X Keraton Kasunanan Surakarta (1893-1939),” 2013.
- Suartina, Tine. “Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 16, no. 3 (2014): 399–410.
- Sulistyawati, S Y. “Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora,” 2012.
- Supeni, S. “Kajian Empiris Pelestarian Lingkungan Budaya Jawa Dan Kearifan Lokal Sebagai Penguat Pendidikan Karakter Di Kabupaten Wonogiri.” *Unsri*, 2021.
- Trianingsih, Zulfi, Maryatul Qibtiyah, and Anila Umriana. “Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2018): 45. <https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2624>.